



A Critical Examination of 13-Year Compulsory Education: Early Childhood Education as the Foundation of National Education

Ade Sonnie Aglesia^{1*}, Lukman Asha², Fakhruddin³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

deeaglesia@gmail.com, asha.lukman@gmail.com,

fakhruddin@iaincurup.ac.id

ABSTRACT

Improving the quality of human resources has become a primary focus in national development towards Indonesia Emas 2045. One of the key strategies is the transformation of the compulsory education policy, which initially mandated nine years of schooling, later expanded to twelve years, and is now directed towards thirteen years with the integration of Early Childhood Education (PAUD). Early childhood education plays a crucial role in shaping children's readiness for primary education while simultaneously reducing literacy gaps from an early age. This article aims to analyze the urgency of expanding compulsory education to thirteen years from the perspective of national human resource development and Indonesia's commitment to Target 4.2 of the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. This study employs a qualitative approach based on literature review of national policy documents, academic studies, and research findings. The results indicate that integrating PAUD into the compulsory education system will strengthen school readiness, enhance equitable access to education, and establish a strong foundation for literacy, numeracy, and character development among Indonesian children. To realize this policy, it is necessary to expand access to quality PAUD services, strengthen national regulations, and foster multi-stakeholder collaboration. Through these efforts, thirteen years of compulsory education will serve as a strategic foundation for developing superior and globally competitive Indonesian human resources.

Keywords : 13-Year Compulsory Education, Early Childhood Education (ECE), SDGs, Early Childhood Development, Excellent Human Resources

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Perkembangan kebijakan wajib belajar di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Dimulai dari program wajib belajar enam tahun pada era Orde Baru, dilanjutkan dengan wajib belajar sembilan tahun pada tahun 1994, dan diperluas menjadi wajib belajar dua belas tahun pada tahun 2015. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di era global. Namun, tantangan baru terus muncul, terutama terkait dengan rendahnya kesiapan anak-anak memasuki pendidikan dasar, kesenjangan pendidikan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal), serta kebutuhan untuk mengoptimalkan masa perkembangan awal anak (Sofyan, 2023).

Rendahnya kesiapan anak-anak memasuki pendidikan dasar sejalan dengan dinamika global. Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 Target 4.2 mendorong semua negara untuk memastikan semua anak mendapatkan akses terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas sebagai bagian dari pendidikan dasar (Fadil et al., 2023). PAUD juga mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Salah satu program RPJM wajib belajar 13 tahun yang mengintegrasikan PAUD hingga jenjang menengah atas sebagai salah satu strategi utama dalam pembangunan pendidikan nasional (Bappenas, 2020).

Urgensi integrasi PAUD dalam sistem wajib belajar tidak terlepas dari temuan ilmiah bahwa perkembangan otak manusia mencapai 80% kapasitasnya sebelum usia enam tahun (UNESCO, 2021). Pendidikan usia dini yang berkualitas terbukti meningkatkan kesiapan akademik, sosial, dan emosional anak dalam memasuki jenjang sekolah dasar, serta berdampak positif terhadap keberhasilan pendidikan jangka panjang (World Bank, 2024). Tanpa intervensi pendidikan yang tepat pada masa usia dini, anak-anak berisiko mengalami kesenjangan prestasi yang sulit diperbaiki di jenjang pendidikan selanjutnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dan urgensi peningkatan wajib belajar menjadi 13 tahun melalui integrasi PAUD dalam kebijakan pendidikan nasional. Dengan pendekatan kajian pustaka terhadap literatur nasional dan internasional, artikel ini mencoba memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pembangunan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis terhadap dokumen kebijakan nasional, literatur akademik, serta laporan penelitian internasional yang relevan dengan isu wajib belajar 13 tahun dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sumber utama mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, artikel ilmiah, serta laporan lembaga internasional seperti UNESCO, World Bank, dan United Nations. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap tema-tema pokok yang meliputi evolusi kebijakan wajib belajar, urgensi integrasi PAUD, tantangan implementasi, serta kontribusinya terhadap pencapaian Target 4.2 Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif serta menawarkan rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Kebijakan Wajib Belajar di Indonesia

Kebijakan wajib belajar di Indonesia telah mengalami evolusi seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional dan dinamika global. Pada masa Orde Baru, program wajib belajar enam tahun dicanangkan pada tahun 1984 melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1979 dan kemudian dikuatkan dengan peluncuran program nasional pada tanggal 2 Mei 1984 (Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, 2018). Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dasar, terutama di daerah-daerah dengan angka buta aksara tinggi. Selanjutnya, pada tahun 1994, pemerintah meluncurkan program wajib belajar sembilan tahun yang mencakup pendidikan dasar enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program ini diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1994 dan menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan ini dipengaruhi oleh deklarasi Education for All (EFA) dalam Konferensi Jomtien tahun 1990, yang menekankan pentingnya pendidikan dasar universal (Aminuddin et al., 2021). Pada tahun 2015, seiring dengan tuntutan globalisasi dan perubahan struktur ekonomi, pemerintah meningkatkan program wajib belajar menjadi dua belas tahun, mencakup pendidikan menengah atas. Peningkatan ini dipayungi melalui berbagai kebijakan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan penguatan pendidikan vokasi di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan lulusan SMA/SMK yang mampu bersaing di dunia kerja, mengurangi angka pengangguran muda, serta meningkatkan produktivitas nasional (Yuliwati, 2022).

Kebijakan wajib belajar 12 tahun telah berjalan tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang masih terjadi seperti angka putus sekolah di jenjang menengah, kesenjangan akses antara perkotaan dan pedesaan, serta ketidaksiapan siswa dari keluarga kurang mampu (Hidayat et al., 2023). Selain itu, kesadaran akan pentingnya pendidikan usia dini semakin meningkat, mengingat banyak penelitian menunjukkan bahwa intervensi pendidikan setelah anak memasuki jenjang SD sering kali terlambat untuk memperbaiki kekurangan perkembangan awal. Seiring dengan rencana besar pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Pemerintah mulai mengarahkan kebijakan wajib belajar menjadi 13 tahun, dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan menengah atas. Transformasi ini mencerminkan kesadaran bahwa pendidikan usia dini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyiapkan generasi Indonesia menghadapi tantangan abad ke-21 (Bappenas, 2020).

Meskipun berbagai kebijakan wajib belajar telah dicanangkan di Indonesia, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal akses, mutu, dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah nusantara. Tantangan ini menjadi hambatan utama dalam upaya memperluas wajib belajar hingga 13 tahun yang mengintegrasikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Salah satu tantangan utama adalah tingginya angka putus sekolah, terutama pada transisi dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Sekolah Menengah Atas (SMA). Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa meskipun angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah meningkat, disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih signifikan. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, daerah terpencil, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, memiliki peluang lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan menengah. Kesenjangan akses pendidikan antara daerah maju dan daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) juga menjadi tantangan serius. Fasilitas pendidikan masih minim, kualitas guru belum merata, serta dukungan infrastruktur seperti transportasi dan internet masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya mutu pendidikan dan memperbesar ketimpangan hasil belajar (Darma, 2024). Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan usia dini memperparah tantangan ini. Masih banyak orang tua yang memandang PAUD hanya sebagai tempat penitipan anak, bukan sebagai tahap krusial dalam mempersiapkan anak menghadapi pendidikan dasar. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berkontribusi terhadap kurangnya dukungan terhadap pendidikan anak sejak usia dini (Rupinus, Arifin, 2023). Tantangan lainnya adalah kurangnya kualitas layanan PAUD yang tersedia. Meskipun jumlah lembaga PAUD terus meningkat, banyak yang belum memenuhi standar nasional, baik dari segi kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, maupun sarana prasarana (Nababan et al., 2023). Hal ini menyebabkan ketidakmerataan mutu pendidikan usia dini, yang berpotensi melanggengkan kesenjangan pencapaian akademik di jenjang sekolah dasar. Jika tantangan-tantangan ini tidak segera diatasi, maka perluasan wajib belajar 13 tahun akan mengalami hambatan serius. Oleh

karena itu, peningkatan akses, mutu, dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan usia dini harus menjadi prioritas dalam reformasi pendidikan nasional, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Konsep dan Urgensi PAUD dalam Pendidikan Dasar

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memegang peranan vital dalam menyiapkan anak-anak memasuki pendidikan dasar dengan kesiapan optimal. Integrasi PAUD ke dalam kerangka wajib belajar 13 tahun menjadi langkah strategis yang tidak hanya menyesuaikan dengan dinamika global, tetapi juga menjawab kebutuhan nasional dalam membangun sumber daya manusia unggul. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan otak anak mencapai 80% kapasitasnya sebelum usia enam tahun (UNESCO, 2021). Masa usia dini merupakan periode emas (*golden age*) di mana stimulasi pendidikan yang tepat sangat menentukan kecerdasan, karakter, dan kemampuan sosial anak. Anak-anak yang mendapatkan layanan PAUD berkualitas terbukti memiliki prestasi akademik lebih baik, keterampilan sosial yang lebih matang, serta ketahanan terhadap kegagalan akademik di kemudian hari (World Bank, 2024).

Integrasi PAUD juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak mengikuti PAUD seringkali mengalami kesulitan besar dalam memahami pelajaran di jenjang SD, yang kemudian memperbesar risiko putus sekolah. Dengan memperluas akses PAUD melalui kebijakan wajib belajar, pemerintah berupaya mencegah kesenjangan pendidikan sejak tahap paling awal (Trimuliani, 2021). Perluasan wajib belajar hingga mencakup PAUD merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Pendidikan usia dini yang inklusif dan berkualitas memungkinkan setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memperoleh kesempatan belajar yang setara sejak awal kehidupan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Education for All* dan komitmen Indonesia terhadap target Sustainable Development Goals (SDGs) 4.2, yang menekankan pentingnya pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas untuk semua anak (United Nations, 2015). Target ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dimulai dari usia sekolah dasar, melainkan sejak masa kanak-kanak awal. Pendidikan usia dini yang berkualitas memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan, mempercepat pertumbuhan kognitif, dan memperbaiki mobilitas sosial generasi muda. Mengintegrasikan PAUD ke dalam program wajib belajar 13 tahun bukan sekadar memenuhi tuntutan formal pendidikan, melainkan menjadi langkah krusial dalam membangun pondasi generasi masa depan yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing global.

Wajib Belajar 13 Tahun : Perspektif Kebijakan dan Implementasi

Integrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam kebijakan wajib belajar 13 tahun memiliki implikasi strategis terhadap arah pembangunan pendidikan nasional di Indonesia. Kebijakan ini menuntut tidak hanya perubahan dalam struktur pendidikan formal, tetapi juga transformasi dalam perencanaan, pendanaan, dan pendekatan sosial terhadap pendidikan usia dini. Pertama, dari sisi perencanaan pendidikan, pemerintah perlu memperluas akses PAUD yang berkualitas secara nasional. Ini mencakup pembangunan lembaga PAUD baru, penguatan lembaga PAUD yang ada, serta penyusunan kurikulum berbasis standar nasional yang sesuai dengan prinsip perkembangan anak usia dini (Permendikbud, 2014). Pemerintah daerah juga harus diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam penyediaan layanan PAUD yang merata hingga ke pelosok daerah. Kedua, dari aspek pendanaan, implementasi wajib belajar 13 tahun menuntut adanya peningkatan alokasi anggaran untuk sektor PAUD. Dukungan finansial harus diarahkan pada subsidi biaya pendidikan, peningkatan kompetensi guru PAUD, serta pengadaan sarana prasarana yang sesuai standar. Selain anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, diperlukan juga kemitraan strategis dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat

sipil untuk memperluas jangkauan layanan PAUD (Buletin APBN, 2024). Ketiga, dalam bidang pengembangan tenaga pendidik, kualitas guru PAUD menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Guru PAUD harus dipastikan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik sesuai standar nasional. Program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan pengembangan profesional menjadi keharusan agar pendidikan usia dini yang diberikan benar-benar mendukung perkembangan optimal anak (Trimuliani, 2021). Keempat, dari sisi kesadaran masyarakat, transformasi wajib belajar 13 tahun membutuhkan perubahan paradigma bahwa PAUD bukan sekadar penitipan anak, melainkan tahap penting dalam membangun karakter, literasi, dan keterampilan sosial anak. Oleh karena itu, kampanye literasi tentang pentingnya pendidikan usia dini perlu terus digalakkan, melibatkan keluarga, komunitas, dan media massa. Kelima, dalam konteks kebijakan nasional, integrasi PAUD ke dalam sistem wajib belajar perlu diikuti dengan regulasi yang kuat dan mengikat. Pemerintah perlu merumuskan dasar hukum baru atau memperkuat peraturan yang ada untuk memastikan bahwa layanan PAUD menjadi hak wajib bagi semua anak Indonesia, dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan di lapangan. Implikasi strategis dari kebijakan wajib belajar 13 tahun menunjukkan bahwa investasi pendidikan tidak bisa lagi dimulai dari jenjang SD, melainkan sejak masa usia dini. Dengan implementasi yang komprehensif, wajib belajar 13 tahun akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, menghasilkan generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di era global.

KESIMPULAN

Peningkatan kebijakan wajib belajar yang kini diarahkan menjadi 13 tahun dengan integrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), merupakan langkah strategis dalam pembangunan pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan usia dini terbukti memiliki dampak besar terhadap kesiapan akademik, perkembangan sosial-emosional, serta keberhasilan pendidikan jangka panjang anak-anak. Melalui PAUD, anak memperoleh stimulasi yang optimal pada periode perkembangan otak paling pesat, yang menjadi dasar penting untuk keberhasilan di jenjang pendidikan dasar dan seterusnya.

Kebijakan wajib belajar 13 tahun sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Target 4.2 Sustainable Development Goals (SDGs), yang menekankan pentingnya pengembangan anak usia dini dan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas. Integrasi PAUD ke dalam sistem wajib belajar nasional bukan hanya memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam agenda pembangunan global. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan akses, mutu layanan PAUD yang belum merata, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan usia dini, serta kebutuhan akan penguatan regulasi dan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, reformasi pendidikan usia dini perlu menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan generasi Indonesia yang unggul, produktif, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.

REFERENSI

- Aminuddin, A., Harahap, A. S., & Dawi, M. N. (2021). Sistem Finansial Pendidikan di Indonesia (Analisis Tentang Signifikansinya Terhadap Pengelolaan Human Capital). *Hikmah*, 18(2), 119–130. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v18i2.125>
- Bank, W. (2024). *Early Childhood Development*. World Bank Group. <https://doi.org/https://www.worldbank.org/en/topic/earlychildhooddevelopment#:~:tex>



t=Results-, Investing%20in%20the%20early%20years%20is%20one%20of%20the%20smartest, not%20have%20access%20to%20it.

- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020*, 2020–2024.
- Buletin APBN. (2024). *Tantangan dan Perkembangan PAUD di Indonesia. IX*(September).
- Darma, R. (2024). Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah Terpencil. *Kompasiana.com*, 7, 1. <https://www.kompasiana.com/intanjuliansyari/667d2f7034777c37871f6952>
- Fadil, K., Suhendra, S., & Amran, A. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Negara-negara ASEAN dalam Mendukung Sustainable Developments Goal. *Islamika*, 5(1), 279–295. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2778>
- Mahmud Hidayat, Khoiron, R. W. S. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. 17*(8), 47–57.
- Nababan, M. L., Lumban Gaol, N. T., & Agustina, W. (2023). Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada Era 4.0. *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud*, 5(2), 84–95. <https://doi.org/10.33387/cahayapd.v5i2.6879>
- Rupinus, Arifin, T. A. (2023). *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN. 14*, 301–310.
- Sofyan, F. S., & Sanusi, A. R. (2023). Relevance Compulsory Learning in Basic Education, Pancasila Students and The Golden Generation of Indonesia in 2045. *Journal Civics and Social Studies*, 7(1), 56–67. <https://doi.org/10.31980/civicos.v7i1.2969>
- Trimuliani, I. (2021). *PAUD Berkualitas. PaudPedia. https://doi.org/https://paudpedia.kemdikbud.go.id/komunitas-pembelajar/guru-kreatif/paud-berkualitas?ref=MjAyMTA2MDgxMTE2NDMtMTQzMWJlZDk&ix=Mi0yNzUzY2RjMw*
- UNESCO. (2021). *Right from the start. UNESCO. https://doi.org/https://www.unesco.org/gem-report/en/ecce2021*
- Walsh, P. P., Banerjee, A., & Murphy, E. (2022). The UN 2030 Agenda for Sustainable Development. *Sustainable Development Goals Series, Part F2740*, 1–12. https://doi.org/10.1007/978-3-031-07461-5_1
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2014). Permendikbud. *Angewandte Chemie International Edition, 6*(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yuliwati, Y. (2022). Wajib Belajar 12 tahun dalam realita di wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 10*(2), 110–118. <https://doi.org/10.30738/wd.v10i2.14032>